
Tantangan Perbankan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia

Ricky Jafar Shodiq¹, Ahmad Fauzan Mubarak²

^{1,2} Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia
E-mail: rickyjafar888@gmail.com¹, fauzan@unisnu.ac.id²

Article History:

Received: 01 Maret 2025

Revised: 26 Maret 2025

Accepted: 28 Maret 2025

Keywords: Sharia banks, MSMEs, 12% VAT.

Abstract: Sharia banking is one of the banks that is popular with the Indonesian people because it uses Islamic principles. This makes it easier for customers to carry out transactions with sharia banks. However, with changing times and government regulations regarding 12% VAT, of course, it presents a new challenge for Islamic banks in empowering MSMEs. This research aims to determine the challenges of Islamic banking in empowering MSMEs in Indonesia and at the same time provide solutions to overcome these challenges. The research method used in this research is literature study. The research results show that changing VAT to 12% has an impact on Islamic banks in empowering MSMEs because business people are concerned about the price of goods production. Sharia banks also need to make improvements in application access to make it easier to keep up with changing times and make transactions easier for customers. Proper empowerment and education for MSMEs carried out by Islamic banks will have a good impact on MSME players.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah sebuah bank yang bergerak dengan menggunakan prinsip syariah, salah satunya yaitu prinsip *al maslahah*, dimana perbankan syariah mempunyai tujuan untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional yang berguna untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan hidup sejahtera bagi rakyat (Kholid, 2018). Selain prinsip *al maslahah*, perbankan syariah juga mempunyai prinsip yang lain yang membuat bank syariah menjadi bank yang diminati oleh masyarakat, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan beberapa asas yang berlandaskan dengan hukum islam. Hal ini menjadi nilai positif bagi perbankan syariah untuk menarik nasabah agar percaya terhadap bank syariah yang tentunya berlandaskan dengan hukum islam. Dengan prinsip mensejahterakan masyarakat tentunya perbankan syariah mempunyai peran yang penting dalam mendukung kesejahteraan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh masyarakat. UMKM merupakan sebuah usaha yang dijalankan oleh sekelompok kecil masyarakat, walaupun begitu UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia (Muljanto, 2020). UMKM dapat menumbuhkan pembangunan ekonomi nasional, mengurangi jumlah pengangguran karena

adanya lowongan pekerjaan, sampai mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, oleh karena itu UMKM menjadi usaha yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

UMKM tidak hanya menjadi perhatian penting bagi pemerintah tetapi juga perhatian bagi perbankan syariah, hal ini dikarenakan perbankan syariah juga mempunyai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini membuat perbankan syariah harus mewujudkan tujuan tersebut, karena dengan mewujudkan tujuan tersebut maka perbankan syariah dapat memperlihatkan sebuah keunggulannya. Hal ini menjadi tantangan bagi bank syariah untuk menjadi bank yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, apalagi perbankan syariah juga perlu menghadapi dengan adanya perubahan zaman dan tantangan digital ini, tentunya perbankan syariah perlu membuat layanan digital perbankan syariah agar lebih memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi dan lainnya (Wahyudi dkk, 20224). Selain tantangan tersebut, bank syariah juga mempunyai tantangan lain dengan adanya kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang telah dimulai 1 Januari 2024 (Haryani & Susianti, 2024). Dengan PPN yang naik tentunya akan membuat beberapa barang yang terdampak PPN akan mengalami kenaikan harga, oleh karena itu perbankan syariah mempunyai tantangan lebih untuk menjaga simpanan tabungan nasabah, membuat terobosan yang lebih baik agar mempertahankan nasabah dan meyakinkan pada nasabah dengan mewujudkan tujuan nyata perbankan syariah. PPN 12% menjadi perhatian penting bagi perbankan syariah karena hal ini ditakutkan membuat sebuah inflasi harga dan menjadikan nilai konsumtif masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah menjadi menurun, bahkan tidak melakukan kegiatan jual beli yang nantinya akan berdampak pula bagi UMKM. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk menyesuaikan kebijakan PPN 12% dengan lebih efektif sekaligus melakukan pemberdayaan yang lebih baik bagi UMKM agar tujuan perbankan syariah dapat tercapai.

Dengan adanya tantangan dan kebijakan tersebut peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai tantangan perbankan syariah dalam menghadapi kebijakan baru PPN 12% dan tantangan tantangan perbankan terhadap perkembangan zaman dalam memberdayakan UMKM di Indonesia, apalagi dengan adanya PPN 12% ini menjadi perhatian khusus UMKM yang khawatir terhadap barang jasanya menjadi inflasi karena harga bahan dan harga produksi yang naik. Dengan adanya tantangan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam dengan melakukan studi literatur dari berbagai sumber untuk memberikan informasi jelas mengenai tantangan perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sebuah Lembaga mengenai bank syariah dan unit usaha syariah, meliputi kelembagaan, kegiatan kewirausahaan, serta cara dan proses untuk melakukan kegiatan usahanya (Zahra dkk, 2024). Perbankan syariah menurut Bahasa Arab ialah *Al-mashrafiyah Al-islamiyah* yaitu sebuah sistem perbankan yang kegiatannya berdasarkan hukum syariah (Desvira, 2024). Desvira juga menuturkan bahwa pembentukan system ini dilakukan untuk menghindari adanya riba dalam sebuah pinjaman, karena hal ini termasuk larangan dalam islam dan hukumnya haram. Perbankan syariah di Indonesia menggunakan 2 acuan hukum, yaitu hukum positif dan hukum islam, hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan peraturan yang ada pada bank syariah (Hasanah, 2024). Selanjutnya yaitu hukum islam yang mencakup hukum dan dalil yang telah disepakati oleh ahli fiqih, yakni Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma', serta dalil hukum yang tidak disetujui yakni istihsan dan istihlal, istidlal, masalah mursalah, dan lainnya (Hasanah, 2024).

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat UMKM merupakan sebuah usaha yang memiliki posisi sangat penting dalam memajukan dan mendorong perekonomian suatu negara, khususnya Indonesia. Bagi Indonesia, UMKM mempunyai peranan vital yang sangat penting untuk memajukan peningkatan perekonomian nasional. UMKM di Indonesia mampu menjadi solusi bagi pengangguran dan menghasilkan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja (Trisiya dkk, 2024). Peranan UMKM bagi Indonesia sangat penting, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk selalu mendukung UMKM. Pemerintah dapat mendukung kegiatan UMKM dengan dukungan financial dan memberikan kelengkapan bahan produksi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kedua dukungan diatas masih belum dapat membuat UMKM menjadi lebih baik (Trisiya dkk, 2024), jadi pemerintah perlu memberikan solusi yang lebih tepat untuk memberdayakan UMKM di Indonesia.

3. Hubungan UMKM dengan Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan sebuah bank yang menerapkan pinjaman tanpa bunga sesuai dengan ajaran islam, oleh karena itu hal ini sangat baik untuk mengembangkan usaha UMKM yang merupakan masyarakat dengan pendapatan kecil. Maka dalam prinsipnya yang terhindar dari bunga, bank syariah sudah semestinya menjalankan kegiatan yang memiliki hubungan erat dalam mendorong kemajuan UMKM. Implementasi hubungan itu adalah perbankan syariah perlu memiliki produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha mikro dan kecil yang mayoritas pelaku adalah orang dengan pendapatan rendah (Romadhon & Sutantri, 2021).

Perbankan syariah perlu mengatasi masalah dalam UMKM yang kebanyakan dibangun oleh masyarakat yang memulai kerja dan rentan terhadap pengangguran. Menurut Safitri & Rezza (2025) jumlah pengangguran di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 7,20 juta orang, dengan lebih dari 59% di antaranya merupakan angkatan kerja muda berusia 15-29 tahun, yang mayoritas berasal dari generasi Z. Dalam hal tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan angka pengangguran tertinggi sebesar 8,62%, disusul oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 6,73%, dan lulusan perguruan tinggi sebesar 5,63%. Hal ini tentunya memberikan tantangan bagi perbankan Syariah untuk memberdayakan UMKM sebagai tempat untuk mengatasi pengangguran. Bahkan menurut Kesumadewi & Aprilyani (2024) data jumlah UMKM selalu meningkat dari tahun 2018-2023 dimana UMKM mempekerjakan hamper 117 juta orang. Oleh karena itu hal ini harus sebanding dengan pembiayaan perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM.

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh perbankan syariah juga selalu meningkat, hal ini bisa dilihat data Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember 2023 dan November 2024 yang menunjukkan peningkatan dari 144.885 miliar pada Desember 2023 menjadi 146.805 miliar pada November 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan Syariah selalu memberikan kemudahan dan modal kerja bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya, perbankan Syariah tidak hanya memberikan sebuah visi misi, akan tetapi menunjukkan aksi nyata untuk mengatasi pengangguran dan memberdayakan UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur, di mana data

diperoleh melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber pustaka seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dokumen, dan majalah (Dewi dkk, 2024). Tujuan kajian literatur digunakan untuk mengetahui bagaimana peran perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM melalui bantuan khusus. Fokus utama penelitian ini adalah untuk membahas analisis peran perbankan syariah dalam mendukung kegiatan UMKM. Analisis data dilakukan dengan penguraian teratur terhadap data-data terdahulu yang telah dikumpulkan. Studi literatur adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk menyatukan hasil penelitian sebelumnya. Metode ini bertujuan untuk menyajikan berbagai teori yang sesuai dengan topik yang dibahas dan menjadi acuan pada pembahasan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian dijelaskan dan dipahami oleh pembaca dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Perbankan Syariah terhadap Kebijakan PPN 12% dalam Memberdayakan UMKM

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% telah resmi diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 2025, kenaikan tarif PPN ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yaitu Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mencakup berbagai perubahan dalam struktur pajak, terdapat PPh (Pajak Penghasilan), PPN, dan pajak lainnya. Kenaikan tarif dalam PPN ini memfokuskan pada peningkatan pendapatan negara guna mendukung pembangunan negara, meliputi infrastruktur dan pelayanan publik, namun sangat berpotensi memberikan beban yang selalu meningkat bagi perekonomian masyarakat, terutama untuk pelaku UMKM (Sunarsih, 2025).

Selain itu, menurut Faisol & Norsain (2023) menjelaskan bahwa walaupun banyak kalangan mendukung keputusan ini karena guna meningkatkan pendapatan negara, terdapat kekhawatiran bagi masyarakat ekonomi rendah dan pelaku UMKM. Kenaikan PPN 12% dapat meningkatkan harga barang dan jasa yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal ini ditakutkan berdampak pada UMKM yang merupakan sebuah sector ekonomi yang sangat berpengaruh dalam perubahan harga, hal ini akan menjadikan masalah bagi UMKM hingga membuat kestabilan bisnis mereka tidak lancar karena peningkatan biaya akibat kenaikan PPN. Dengan bangkrutnya UMKM maka tidak akan ada pinjaman dari masyarakat ke bank syariah, hal ini sangat mempengaruhi kestabilan bank syariah sebagai bank yang memberikan simpan dan pinjam bagi masyarakat.

Dampak kenaikan PPN menjadi 12% ini sangat mempengaruhi UMKM secara signifikan, bahkan hal ini juga dapat mempengaruhi produksi dari UMKM mengingat harga barang dan jasa yang ikut meningkat. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga barang dan jasa dengan tetap mempertimbangkan pelaku UMKM agar produksi tetap berjalan. Permasalahan ini dapat memberikan sebuah tantangan baru bagi bank Syariah yang mempunyai tujuan untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempermudah akses keuangan melalui pembiayaan bagi UMKM dengan tetap memegang prinsip keislaman yang dipegang oleh bank syariah, dengan hal ini tentunya bank syariah menekankan pembiayaan dengan mekanisme pembayaran bagi UMKM (Aprizal & Soemitra, 2022).

Pemerintah juga diharuskan mengambil langkah yang tepat dalam pemberdayaan UMKM, salah satunya adalah dengan memberikan modal bagi UMKM. Modal ini dapat berupa bantuan tunai langsung dengan memberikan tambahan modal kerja yang didapatkan dari bank syariah dengan memberikan relaksasi kredit, bahkan kelonggaran yang memungkinkan UMKM menjadi lebih berkembang lagi. Setelah mendapatkan bantuan

modal, maka UMKM dianjurkan untuk memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktivitas dan kualitas yang bagus, serta mengembangkan usahanya agar lebih dikenal. Disinilah peran bank syariah diperlukan kembali, salah satunya adalah dengan memberikan *corporate social responsibility* (CSR) yang telah dilakukan oleh bank syariah pada masa pandemi, hal ini sangat diperlukan agar UMKM menjadi lebih baik dengan pendampingan dan pemberian pendidikan bagi UMKM (Aprizal & Soemitro, 2022).

2. Tantangan Perbankan terhadap Perkembangan Zaman dalam Memberdayakan UMKM

Perbankan syariah merupakan bank yang memberikan akses kemudahan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip islam. Oleh karena itu dengan kemudahan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Zaman sekarang masyarakat lebih banyak menggunakan *handphone* dalam mengakses informasi maupun melakukan pinjaman dari bank, hal ini yang membuat bank syariah juga perlu menerapkan hal tersebut. Terdapat beberapa aplikasi yang bias diakses oleh masyarakat dalam melakukan transaksi di perbankan syariah, yaitu BSI Mobile, Jago Syariah, M-Syariah, Al Hilal Bank, dan Hijra Bank. Menurut penelitian Naufal (2023) BSI Mobile mendapatkan ketidakpuasan dari pelanggan dan hal ini mempengaruhi loyalitas pengguna BSI Mobile. Ketidakpuasan yang dirasakan pelanggan salah satunya adalah ketidakstransparan dalam aplikasi BSI Mobile serta layanan yang diberikan yang mengharuskan masyarakat datang ke bank syariah secara langsung.

BSI Mobile hanya salah satu aplikasi dari perbankan syariah, bahkan menurut penelitian Lubis (2023) beberapa mahasiswa di UIN Syahada Padangsidimpuan tidak mengetahui sama sekali mengenai bank jago syariah, tentunya hal ini memberikan tantangan bagi bank syariah untuk selalu meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki akses sosialisasi kepada masyarakat agar lebih dikenal. Hal ini juga membuat UMKM tidak mengetahui adanya aplikasi bank syariah dan membuat sebuah “sekat” antara perbankan syariah yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan UMKM dengan UMKM yang ingin mengembangkan usahanya. Hal yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah dalam menghadapi perkembangan zaman guna memberdayakan UMKM adalah dengan memperluas promosi agar masyarakat mengetahui hadirnya bank syariah ditengah-tengah UMKM, selain itu perbaikan aplikasi juga diperlukan agar masyarakat tidak perlu untuk datang ke bank secara langsung, melainkan hanya melalui aplikasi saja. Bahkan, masyarakat akan terbantu lagi jika perbankan syariah memberikan sebuah pelatihan di dalam aplikasinya secara langsung.

KESIMPULAN

UMKM di Indonesia mempunyai peran vital dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu dengan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah seharusnya membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Salah satunya adalah kebijakan PPN 12% yang dikhawatirkan oleh pelaku UMKM menjadi sebuah “momok” yang mengerikan bagi bisnisnya. Hal ini menjadi tantangan bagi bank syariah sebagai bank yang diminati oleh UMKM di Indonesia untuk mempertahankan nasabahnya dengan melakukan upaya pemberdayaan pada bisnis yang dilakukan oleh nasabah. Salah satunya adalah dengan memberikan *corporate social responsibility* (CSR), pendampingan dan pendidikan bagi UMKM serta perbaikan aplikasi bank syariah agar bank ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tetap menjadi bank yang diminati masyarakat serta selalu memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Arpizal, A., & Soemitra, A. (2022). STUDI LITERATUR PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI INDONESIA PADA MASA COVID 19. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 51-62.
- Desvira, N. (2024). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN SYARIAH DI PT BSI KC. KENDARI MT HARYONO. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Dewi, M. S., Nursyahbani, D., Janah, A. N., & Nur, C. (2024). Analisis Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit : Literature Review. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(1), 85–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/profit.v3i1.1635>
- Faisol, Moh., and Norsain Norsain. 2023. “Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 6(2): 167–82. doi:10.22219/jaa.v6i2.24536.
- Haryani, U., & Susianti, S. (2024). Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca undang undang harmonisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 13(1), 31-40.
- Hasanah, A. F. N., Maysaroh, M., Fitrianna, W. T., Lidnan, Z., & Setiady, T. (2024). Pembangunan Perbankan Syariah: Menyelaraskan Prinsip Hukum Islam dengan Dinamika Keuangan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7096-7110.
- Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta : Prenadamedia Group
- Kesumadewi, E., & Aprilyani, A. (2024). Mengatasi Pengangguran Melalui Peningkatan Kewirausahaan dengan Program Tenaga Kerja Mandiri. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-15.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Asy-syari'ah*, 20(2), 147-148.
- Lubis, N. (2023). *Persepsi mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan terhadap Bank Jago Syariah* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Muljanto, M. A. (2020). Pencatatan dan pembukuan via aplikasi akuntansi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(1), 40-43.
- NAUFAL, A. R. (2023). *PENGARUH KEPERCAYAAN, KUALITAS LAYANAN DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP LOYALITAS PENGGUNA BSI MOBILE BANKING* (Bachelor's thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA).
- Romadhon, B., & Sutantri. (2021). Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1455>
- Safitri, R. D., & Rezza, M. (2025). Membedah Tren Tingginya Angka Pengangguran Terbuka Pada Gen Z Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 636-649.
- Sunarsih, U. (2025). PANDANGAN KENAIKAN TARIF PPN 12% DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM CORETAX: IMPLIKASI PADA UMKM DI INDONESIA. *Jurnal Mahsarif al Syariah; Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah. Universitas Muhammadiyah Surabaya*.
- Trisiya, K. A., Andini, R. T., Mahfuzah, M., & Fitria, N. (2024). PENGABDIAN MASYARAKAT MANDIRI UINSU: MEDAN STAMBUK 2021: UMKM CATERING DI DESA AMAN DAMAI. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), 475-481.
- Wahyudi, I., Qizam, I., Amelia, E., & Yama, I. (2024). POTENSI BISNIS PERBANKAN SYARIAH INDONESIA TAHUN 2024: PELUANG DAN TANTANGAN. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(1), 11-25.
- Zahra, R. L., Azahran, R., & Amelia, Y. (2024, August). Fiqh Perbankan Syariah. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 42, pp. 514-528).
-